



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG NUMBER : G/267/III.11/HK/2012

ABOUT

PERMANENT TERM OF SERVICE OF THE PROVINCIAL SCHOOL/MADRASSAH PROVINCIAL LAMPUNG PERIOD 2007-2012

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/267/III.11/HK/2007 dibentuk Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung Periode 2007-2012;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut pada huruf a, masa bhakti Badan Akreditasi dimaksud berakhir pada tanggal 26 April 2012;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah di Provinsi Lampung, maka sambil menunggu terbentuknya Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung masa bhakti berikutnya, dengan berdasarkan kepada Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2001/G/KU/2012 tanggal 7 Maret 2012 perihal Penetapan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi, perlu memperpanjang masa bhakti Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung dimaksud pada huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan perpanjangan masa bhakti Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/267/III.11/HK/2007 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung Periode 2007-2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN MASA BHAKTI BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2007-2012.**
- KESATU : Dengan Keputusan ini, masa bhakti Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung Periode 2007-2012 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/267/III.11/HK/2007 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung Periode 2007-2012.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 27 April 2012 sampai 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 April 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah di Jakarta;
 4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
-